

**ANALISIS PERSEPSI ANGGOTA TERHADAP HUKUM
PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT AMANAH UMMAH
SUKOHARJO**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh :

Ilham Akbar Putra

NIM: I000130004

NIRM: 13/X/02.1.2/0003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERSEPSI ANGGOTA TERHADAP HUKUM PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH DI BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:


ILHAM AKBAR PUTRA

I000130004

NIRM: 13/X/02.1.2/0003

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing


(Dr. Muinudinillah Basri, MA.)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERSEPSI ANGGOTA TERHADAP HUKUM PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH DI BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO**

Oleh:

ILHAM AKBAR PUTRA

I000130004

NIRM: 13/X/02.1.2/0003

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 2 November 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Muinudinillah Basri, MA.**

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. **Yayuli, S.Ag., M.PI**


(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

3. **Drs. Imron Rosyadi, M.Ag**

(Anggota III Dewan Penguji)

(.....)



Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIK. 606

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka saya akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Oktober 2017

METERAI
TEMPEL
Penulis
072CBAEF261113210
6000
ENAM RIBU RUPIAH
ILHAM AKBAR PUTRA
I000130004

ANALISIS PERSEPSI ANGGOTA TERHADAP HUKUM PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DI BMT AMANAH UMMAH SUKOHARJO

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis persepsi anggota terhadap hukum pembiayaan *murābahah* di BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Sehingga, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi anggota BMT Amanah Ummah terhadap hukum pembiayaan *murābahah* di BMT Amanah Ummah. Untuk mencapai tujuan itu, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan *observasi*. Data yang menjadi sumber adalah BMT Amanah Ummah. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut, bahwa Persepsi anggota terhadap hukum Pembiayaan *murābahah* pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo menyatakan pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah Sukoharjo sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dapat di lihat prosedur pengajuan saat anggota mulai mengajukan pembiayaan sampai di terimanya pengajuan pembiayaan.

Kata Kunci: *Murābahah*, BMT, Persepsi, Anggota.

ABSTRACT

The problem studied in this research is the analysis of members' perception of *murābahah* financing law in BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Thus, the purpose of this study was to find out how the BMT Amanah Ummah members' perception of *murābahah* financing law in BMT Amanah Ummah. To achieve that goal, the researcher uses field research with the method of collecting data by interview, documentation, and observation. The data that the source is BMT Amanah Ummah. The data analysis is done by using qualitative descriptive method that describes and analyzes the issues raised.

From the research that has been done the following results are obtained, that the member's perception of *murābahah* financing law on BMT Amanah Ummah Sukoharjo states *murābahah* financing conducted by BMT Amanah Ummah Sukoharjo already in accordance with Islamic Law. This can be seen in the filing procedure when members begin to apply for financing until receipt of financing.

Keywords: *Murābahah*, BMT, Perceptions, Members

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah sangat cepat setelah adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI), dibalik berkembangnya ekonomi syariah harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, agar seluruh produk yang ditawarkan ke masyarakat memiliki landasan yang kuat secara syariat. Membahas ekonomi islam identik dengan lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT yang semakin luas dalam bidang penghimpunan dana dan pembiayaan modal usaha mikro tanpa menggunakan bunga (riba). Banyak di kalangan masyarakat menengah, yang lebih memilih lembaga keuangan syariah karena lebih menguntungkan, salah satunya BMT. Kegiatan BMT sendiri untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi. BMT ikut dalam wadah koperasi baik berupa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ataupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) rasanya sangat tepat untuk menghadapi permasalahan ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Kita dapat merasakan adanya peran usaha mikro dalam memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi sangat menentukan dalam menggerakkan perekonomian suatu bangsa.¹

BMT sebagai lembaga syariah yang dibentuk atas prakasa dan swadaya masyarakat dengan kelebihan dan kelemahannya, terbukti dari efektifnya untuk menolong pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan. Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan BMT disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang diberikan BMT kepada anggotanya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang terlebih dahulu, kemudian uang atau dana yang diberikan oleh BMT baru akan diberikan kepada

¹ Ahamad Sumianto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Cet. I, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hlm. 8.

masyarakat untuk memproduksi barang atau jasa atau mengadakan barang atau jasa.²

Adanya BMT Amanah Ummah merupakan salah satu sarana bagi masyarakat menengah kebawah untuk melakukan pinjaman modal usaha, BMT Amanah Ummah yang memiliki beberapa cabang diharapkan mampu menjadi pelopor sekaligus penggerak perekonomian bangsa dan daerah Sukoharjo khususnya, di dalam prosedur pembiayaan memiliki sistem yang tidak rumit dan membebani jika di bandingkan dengan perbankan. Selanjutnya pembiayaan tersebut biasa kita kenal pembiayaan *murābahah*.

Maksud dari pembiayaan *murābahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi dan menjual kembali kepada nasabah ditambah keuntungan yang disepakati dengan memberitahu kepada anggota.³ Jual beli dapat diartikan secara luas yang artinya memindahkan hak milik penukaran barang dengan uang yang benar (sesuai Syariah) bisa juga barang dengan barang kita sering menyebutnya dengan nama barter.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴ Pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan mengenai persepsi anggota terhadap hukum pembiayaan murabahah

² Sarah Asy Syahidah Ajjahdah, "Analisis Pengaruh Penyerulan Dana Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Bogor", *Skripsi*, Prodi Ilmu Ekonomi Islam, STEI Tazkia, (Bogor, 2012).

³ Mohammad Hoessein, *Aplikasi Akad dalam Oprasional Perbankan Syari'ah, dalam Ekonomi Syari'ah, pada Kapita Selekta Perbankan Syaria'ah*, (Jakarta : Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 182.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6

yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah tersebut apakah sudah sesuai atau menyimpang dari ketentuan muamalah dalam Islam.

Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan ada dalam rumusan masalah didalam latar belakang masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Bank Syariah berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13 menetapkan bahwa eksistensi dari perbankan syariah benar-benar telah diakui. Hal ini tampak pada bank-bank syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan utama yaitu penghimpun dana serta penyalur dana. Untuk penghimpun dana lembaga keuangan syariah di peroleh dari tabungan-tabungan yang di titipkan di lembaga oleh nasabah. Untuk penyaluran dana dapat berupa pembiayaan-pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah

⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 16.

pembiayaan *murābahah*, yaitu pembiayaan *murābahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli di mana bank syariah atau unit usaha syariah membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Ulama muslim juga sepakat (ijma) atas kebolehan akad jual beli. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Keberadaan BMT Amanah Ummah memiliki peranan yang sangat penting, karena BMT diuntut untuk bisa memenuhi keinginan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan.

Tujuan pokok suatu akad merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Seperti kita ketahui, fungsi BMT dalam *murābahah* adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan anggota, dengan cara membeli barang yang di perlukan anggota dan kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan harga jual yang di dapatkan dari harga beli di tambah dengan margin keuntungan. BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang di perlukan dan menyampaikan semua hal yang bersangkutan dengan pembelian barang.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan BMT Amanah Ummah Sukoharjo dalam menjalankan perannya, penulis mengumpulkan data-data menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara ke beberapa nasabahnya yang menggunakan pembiayaan *murābahah*. Berikut ini data yang akan di sampaikan:

Ibu Rasmi Rahmajaya seorang wirausaha yang mengajukan pembiayaan *murābahah* guna melakukan renovasi rumah, ibu Rasmi mengatakan bahwa pembiayaan *murābahah* sudah baik dan memuaskan berdasarkan prinsip syariah

karena saat proses pengajuan pembiayaan melakukan akad lalu pihak BMT juga melakukan survei, mulai dari prosedur mudah, pelayanan yang baik, pembiayaan yang ringan dan tidak membebani.⁶

Ibu Neneng berprofesi sebagai guru yang mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk kepentingan renovasi rumah, ibu neneng mengatakan *bahwa* pembiayaan *murābahah* sudah berdasarkan prinsip syariah kalo melihat saat melakukan proses pengajuan pembiayaan dan bahan material bangunan BMT yang membelikan kebutuhan, lalu proses yang mudah dan tidak membebani.⁷

Bapak Susilo seorang *wirausaha* mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk renovasi rumah lalu pak Susilo mengatakan pembiayaan *murābahah* tidak membebani, prosedur mudah. Tapi pak Susilo belum memahami prinsip syariah dalam pembiayaan *murābahah*, dan bapak Susilo merasakan kenyamanan dalam melakukan pembiayaan tersebut.⁸

Ibu Shofiatun yang bekerja sebagai *buruh* salah satu anggota pembiayaan *murābahah* yang sudah cukup lama bergabung menjadi anggota BMT Amanah Ummah, ibu Shofiatun mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk usaha sampingan warung kelontong dirumah mengatakan sangat puas dengan prosedur, proses dan tidak membebani dalam melakukan pembiayaan *murābahah* tersebut lalu mengatakan sudah berdasarkan prinsip syariah karena kebutuhan saya sudah di sediakan pihak BMT dan saya *tinggal* ngangsur.⁹

Ibu Rodhiyah berprofesi guru mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk usaha warung makanan dan ibu Rodhiyah mengatakan sudah cukup baik, tidak membebani, prosedur yang mudah, sudah berdasarkan prinsip syariah lalu harus terus konsisten dan di pertahankan buat kemaslahatan umat.¹⁰

⁶ Hasil wawancara dengan Rasmi Rahmajaya selaku anggota BMT Amanah Ummah pada tanggal 8 Agustus 2017

⁷ Hasil wawancara dengan Neneng selaku anggota BMT Amanah Ummah pada tanggal 8 Agustus 2017

⁸ Hasil wawancara dengan Susilo selaku anggota BMT Amanah Ummah pada tanggal 9 Agustus 2017

⁹ Hasil wawancara dengan Shofiatun selaku anggota BMT Amanah Ummah pada tanggal 9 Agustus 2017

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rodhiyah selaku anggota BMT Amanah Ummah pada tanggal 8 Agustus 2017

Bapak Mohtar yang berprofesi sebagai guru mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk usaha sampingan warung kelontong lalu pak Mohtar mengatakan sangat membantu mulai prosedur mudah, tidak membebani dan mendapatkan keringan apabila mengalami keterlambatan dalam mengangsur, pak Mohtar berpendapat sudah berdasarkan prinsip syariah.¹¹

Ibu Tutik Hidayah seorang wirausaha yang mengajukan pembiayaan *murābahah* guna untuk renovasi rumah mengatakan sangat membantu, tidak memberatkan dalam pembiayaanya tapi belum memahami prinsip syariah dalam pembiayaan *murābahah*.¹²

Ibu Umiatus Sholihah bekerja sebagai buruh mengajukan pembiayaan *murābahah* guna untuk usaha jualan es, mengatakan sangat puas dengan pembiayaan *murābahah* yang sudah berdasarkan prinsip syariah dan sangat baik prosedurnya, saat proses pengajuan pembiayaan juga adanya negosiasi dengan pihak BMT.¹³

Ibu Wigati seorang buruh pabrik mengajukan pembiayaan *murābahah* untuk renovasi rumah, ibu Wigati belum memahami prinsip syariah mengenai pembiayaan *murābahah* tapi merasakan ringanya pembiayaan yang tidak memberatkan, prosedur pembiayaan mudah.¹⁴

4. PENUTUP

Pembiayaan *murābahah* yang ada di BMT Amanah Ummah Sukoharjo menurut persepsi anggota BMT Amanah Ummah secara keseluruhan sangat baik, karena barang yang akan di jual oleh BMT sudah menjadi milik BMT sehingga sudah sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang di lakukan Anggota dengan BMT sudah sejalan dengan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan bahwa jika BMT mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak

¹¹ Hasil wawancara dengan Mohtar selaku anggota BMT Amanah Ummah pada tanggal 9 Agustus 2017

¹² Hasil wawancara dengan Tutik Hidayah selaku anggota BMT Amanah Ummah pada tanggal 9 Agustus 2017

¹³ Hasil wawancara dengan Umiatus Sholihah selaku anggota BMT Amanah Ummah pada tanggal 10 Agustus 2017

¹⁴ Hasil wawancara dengan Wigati selaku anggota BMT Amanah Ummah pada tanggal 10 Agustus 2017

ketiga, maka akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT.

Begitu pula manfaat yang di tawarkan BMT Amanah Ummah dapat dirasakan langsung oleh anggota. Karena membantu mewujudkan keinginan anggota untuk memiliki produk atau barang yang diinginkan tanpa khawatir dengan sistem bunga. Didukung dengan proses yang begitu cepat menjadi keuntungan anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Amanah Ummah, di tambah kemudahan masyarakat mendapatkan Informasi.

Berdasarkan penelitian diatas, meskipun menurut anggota BMT Amanah Ummah Sukoharjo sudah syariah dalam pembiayaan *murābahah* tersebut. Perlunya meningkatkan sumber daya manusia di BMT Amanah Ummah Sukoharjo, karena kehadiran lembaga keuangan syariah non bank khususnya BMT dalam dunia perbankan merupakan pesaing baru bagi lembaga keuangan konvensional, dan tentunya keberadaan lembaga keuangan perbankan konvensional lebih berpengalaman di dunia perbankan. Kebutuhan menyampaikan informasi yang efektif kepada masyarakat, karena masyarakat membutuhkan keterangan tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah serta manfaat praktis yang di tawarkan.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam laporan penelitian ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis dan dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Penulis mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang benar-benar membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani).

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bimo, Walgito. 2005. *Persepsi Siswa*. Jakarta: Grasindo.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen, Agama. *Undang—Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Hoessein, Mohammad. 2006. *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
- Huda, Nurul dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tanwil*. Jakarta: Amzah.
- Moeleong, Lexy. J. 1999. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdiansyah, Dede. “*Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah BPRS Al Salam*”. 2008. Dalam (<http://repository.Uinjkt.c.id/dspace/bitstream/123456789/27344/1/DEDE%20NURDIANSY%20AH-FSH.pdf>). Diakses 25 Februari 2017.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Sumianto, Ahamad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing.
- Syifa, Mufidah. 2016. “*persepsi nasabah terhadap kesyariahan produk pembiayaan murabahah di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu ngaliyan Semarang*”. Dalam. (<http://eprints.walisongo.ac.id/6359/1/132503106.pdf>). Diakses 25 Februari 2017
- Saeed, Abdullah, 1996. *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta : Paramadina).
- Umam, Khotibul. 2011. *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.